



Kedudukan Hukum Akta Perdamaian sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak Diluar Pengadilan

Mursani *

Universitas Muhammadiyah Papua, Indonesia

*Penulis korespondensi: advokatmursani@gmail.com

Abstract. *This study examines The Legal Position of the Peace Deed as a Means of Dispute Resolution for Parties Outside the Court, focusing on the notary's authority and the legal strength of the peace deed compared to court decisions. Using a normative juridical method, this research emphasizes an analysis of positive legal provisions such as the Indonesian Civil Code, the Notary Law, and the Law on Arbitration and Alternative Dispute Resolution. The findings indicate that notaries possess legal authority to draft peace deeds as authentic instruments ensuring legal certainty and justice for disputing parties. A peace deed made before a notary holds the same legal force as a court decision with permanent legal effect (inkracht van gewijsde) and may serve as an executorial title when issued in the form of a grosse acte. Thus, the notarial peace deed functions as an effective, efficient, and equitable legal instrument for resolving disputes, reinforcing the principles of simplicity, speed, and low cost within the national legal system.*

Keywords: Arbitration Act, Dispute Resolution, *inkracht van gewijsde*, Notary Authority, Peace Deed.

Abstrak. Penelitian ini mengkaji Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak di Luar Pengadilan, dengan fokus pada kewenangan notaris serta kekuatan hukum akta perdamaian dibandingkan dengan putusan pengadilan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada analisis terhadap ketentuan hukum positif, seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Jabatan Notaris, dan Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki kewenangan yuridis dalam membuat akta perdamaian sebagai bentuk akta autentik yang menjamin kepastian hukum dan keadilan bagi para pihak. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta dapat menjadi dasar eksekusi apabila dituangkan dalam bentuk grosse akta. Dengan demikian, akta perdamaian notariil berfungsi sebagai instrumen penyelesaian sengketa yang efektif, efisien, dan berkeadilan, sekaligus memperkuat prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan dalam sistem hukum nasional.

Kata Kunci: Akta Perdamaian, *inkracht van gewijsde*, Kewenangan Notaris, Penyelesaian Sengketa, Undang-Undang Arbitrase

1. LATAR BELAKANG

Manusia secara kodrati merupakan makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri tanpa keberadaan orang lain. Dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia senantiasa membutuhkan interaksi sosial dengan individu lainnya. Interaksi sosial tersebut pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan kerja sama, harmoni, serta keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat. Namun demikian, dalam proses interaksi sosial tersebut tidak dapat dihindari adanya perbedaan kepentingan, pandangan, maupun latar belakang yang dapat memicu timbulnya konflik atau sengketa di antara individu maupun kelompok. Konflik adalah bagian yang inheren dalam kehidupan sosial manusia; ia tidak hanya menjadi fenomena sosial yang bersifat destruktif, melainkan juga konstruktif apabila dikelola dengan baik. Sejarah kehidupan manusia menunjukkan bahwa konflik merupakan fenomena universal yang hadir

dalam berbagai bentuk dan skala, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, lembaga, bahkan antarbangsa dan negara (Korab, 2021).

Konflik pada dasarnya berakar dari perbedaan, baik perbedaan ras, suku, bahasa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Perbedaan tersebut merupakan keniscayaan yang tidak dapat dihindari karena terbentuk dari keyakinan, nilai, dan kepentingan masing-masing individu atau kelompok. Dalam konteks ini, konflik tidak selalu dimaknai secara negatif, melainkan dapat pula menjadi sarana pembelajaran sosial serta alat koreksi terhadap ketimpangan dalam masyarakat. Namun, bila tidak diselesaikan secara tepat, konflik dapat berkembang menjadi pertentangan yang mengarah pada kekerasan dan merusak tatanan sosial. Oleh karena itu, penyelesaian konflik atau sengketa menjadi kebutuhan mendasar dalam rangka menjaga keseimbangan dan ketertiban sosial (Rovenska & DKK, 2020). Konflik yang dikelola dengan baik dapat melahirkan kesepahaman baru, sedangkan konflik yang diabaikan justru akan memperdalam perpecahan dan menimbulkan ketidakadilan.

Dalam terminologi bahasa, istilah “conflict” diartikan sebagai suatu bentuk pertentangan, perkelahian, atau perjuangan antara dua pihak atau lebih yang memiliki perbedaan kepentingan. Namun, makna konflik telah berkembang melampaui sekadar konfrontasi fisik, mencakup pula aspek psikologis dan persepsi tentang perbedaan kepentingan (*perceived divergence of interest*). Konflik bukan semata-mata tentang perbedaan pendapat, melainkan juga tentang bagaimana persepsi dan komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat dapat menciptakan atau menyelesaikan pertentangan tersebut. Karena itu, konflik adalah unsur penting dalam dinamika sosial yang tidak dapat dihapuskan, tetapi dapat diatur agar menghasilkan akibat yang konstruktif.

Dalam kehidupan bermasyarakat, hukum memiliki peran sentral dalam mengatur dan menyelesaikan konflik. Sebagai sistem norma yang bertujuan menciptakan ketertiban dan keadilan, hukum menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian sengketa, baik melalui jalur litigasi di pengadilan maupun nonlitigasi di luar pengadilan. Namun, dalam praktiknya, penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi sering kali menimbulkan berbagai persoalan. Proses berperkara di pengadilan umumnya memakan waktu yang lama, biaya yang besar, dan tenaga yang tidak sedikit. Asas penyelesaian perkara yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sering kali hanya menjadi slogan yang sulit diwujudkan dalam praktik. Hal ini menimbulkan keresahan di masyarakat karena penyelesaian sengketa yang seharusnya menghadirkan keadilan justru terasa berbelit-belit dan melelahkan, baik secara fisik maupun psikis bagi para pihak yang berperkara.

Menyadari berbagai kelemahan dalam sistem peradilan formal, masyarakat kemudian mencari alternatif lain yang lebih efisien, cepat, dan fleksibel dalam menyelesaikan sengketa. Salah satu bentuk penyelesaian di luar pengadilan adalah melalui mekanisme perdamaian atau mediasi yang difasilitasi oleh hakim maupun pihak ketiga yang netral. Mahkamah Agung Republik Indonesia, melalui Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2002, menegaskan pentingnya hakim untuk sungguh-sungguh mengusahakan perdamaian antara para pihak yang berperkara dengan menerapkan ketentuan Pasal 130 HIR/RBg secara substansial, bukan sekadar formalitas. Surat Edaran tersebut juga mengatur mekanisme bagi hakim untuk bertindak sebagai fasilitator atau mediator yang membantu para pihak mencapai kesepakatan damai dengan tetap menjaga objektivitas dan integritas proses peradilan (Ojo, 2023).

Upaya perdamaian dapat dilakukan di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam praktik hukum Indonesia, dasar hukum penyelesaian sengketa di luar pengadilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Selain itu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) juga memberikan landasan hukum yang kuat melalui Pasal 1851 yang menyatakan bahwa perdamaian merupakan suatu perjanjian di mana para pihak dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang mengakhiri suatu perkara yang sedang berlangsung atau mencegah timbulnya suatu perkara baru (Sentana & DKK, 2020). Dengan demikian, perjanjian perdamaian harus dibuat secara tertulis, baik dalam bentuk akta otentik yang dibuat di hadapan notaris maupun akta di bawah tangan, agar memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat bagi para pihak.

Keberadaan akta perdamaian menjadi penting karena berfungsi sebagai bukti tertulis yang menunjukkan adanya kesepakatan damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Akta tersebut tidak hanya menjadi dokumen hukum yang mengikat secara perdata, tetapi juga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna apabila dibuat dalam bentuk akta otentik oleh notaris. Dalam praktik hukum, dikenal dua istilah yang sering digunakan untuk menyebut akta perdamaian, yaitu *Acte Van Dading* dan *Acte Van Vergelijk*. Menurut Retnowulan Sutantio, *Acte Van Dading* adalah akta perdamaian yang dibuat oleh para pihak tanpa pengesahan hakim, sedangkan menurut Tresna, istilah *Acte Van Vergelijk* digunakan untuk menyebut akta perdamaian yang disahkan oleh hakim berdasarkan Pasal 130 HIR (Bahmid & DKK, 2020). Dengan demikian, akta perdamaian dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu perdamaian dengan pengesahan hakim dan perdamaian tanpa pengesahan hakim.

Perdamaian dengan pengesahan hakim (*Acte Van Vergelijk*) biasanya dilakukan di hadapan hakim atau melalui mediasi di pengadilan dan kemudian dikuatkan dalam bentuk akta perdamaian yang memiliki kekuatan hukum tetap. Sementara itu, perdamaian tanpa

pengesahan hakim (*Acte Van Dading*) dapat dilakukan melalui mekanisme alternatif penyelesaian sengketa seperti mediasi, konsiliasi, atau negosiasi di luar pengadilan. Akta semacam ini dapat dibuat dalam bentuk akta notaris atau akta di bawah tangan, tergantung pada kesepakatan para pihak. Namun, untuk menjamin kepastian hukum dan kekuatan pembuktiannya, akta otentik yang dibuat oleh notaris tentu memiliki nilai hukum yang lebih kuat dibandingkan akta di bawah tangan (Kusmayanti, & DKK 2019).

Pasal 1858 KUH Perdata menegaskan bahwa setiap perdamaian memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya, setelah perdamaian disepakati dan ditandatangani, para pihak tidak dapat lagi mengajukan gugatan dengan perkara yang sama, kecuali atas dasar adanya penipuan atau pelanggaran hukum dalam proses pembuatannya. Ketentuan ini memperlihatkan bahwa hukum memberikan kedudukan yang sangat kuat terhadap kesepakatan damai sebagai alat penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien. Dalam konteks ini, notaris memiliki peran penting dalam menjamin keabsahan formil dari akta perdamaian serta memastikan bahwa isi perjanjian tersebut mencerminkan kehendak bebas para pihak yang bersengketa (Agung & Sukandia, 2021).

Keberadaan notaris sebagai pejabat umum memiliki dasar hukum dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Notaris berwenang untuk membuat akta otentik yang memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bertransaksi atau bersengketa. Dalam hal akta perdamaian, notaris tidak hanya bertugas menuangkan kesepakatan para pihak ke dalam bentuk akta, tetapi juga memastikan bahwa perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, peran notaris menjadi sangat strategis dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang berkeadilan, efisien, dan berkepastian hukum (Arwinilita & DKK, 2021).

Lebih lanjut, penyelesaian sengketa melalui mekanisme perdamaian di luar pengadilan selaras dengan prinsip hukum yang mengedepankan kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), kepastian hukum (*rechssicherheit*), dan keadilan (*gerechtigheit*) (Sulistianingsih & Prabowo, 2020). Dengan memilih jalur nonlitigasi, para pihak dapat menghindari proses panjang yang melelahkan dan berbiaya tinggi, serta menjaga hubungan baik yang mungkin telah terjalin sebelumnya. Namun demikian, agar kesepakatan damai tersebut memiliki kekuatan hukum yang kuat dan tidak menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari, maka perdamaian tersebut harus dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta yang sah (Yudhantaka & DKK, 2019). Dalam konteks ini, peranan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik menjadi sangat krusial dalam menjamin kepastian hukum bagi para pihak.

Selain itu, dalam pelaksanaan perdamaian juga harus diperhatikan asas *Judicata Habitur*, yaitu asas yang menyatakan bahwa tidak boleh ada dua putusan terhadap kasus yang sama dengan pihak-pihak yang sama pula. Artinya, setelah suatu perkara diselesaikan melalui perdamaian dan dituangkan dalam akta yang sah, maka perkara tersebut dianggap telah selesai secara hukum dan tidak dapat diajukan kembali. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas hukum serta menghindari penyalahgunaan proses hukum oleh pihak-pihak yang tidak beritikad baik (Chandra, 2019).

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian, baik di dalam maupun di luar pengadilan, merupakan sarana hukum yang sah dan efektif dalam mencapai keadilan serta kepastian hukum. Namun demikian, dalam praktik masih terdapat berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih dalam, khususnya terkait dengan kewenangan notaris dalam membuat akta perdamaian serta kedudukan hukum dari akta tersebut terhadap putusan pengadilan. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis sejauh mana kewenangan notaris dalam pembuatan akta perdamaian dapat mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa, serta bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris dibandingkan dengan putusan pengadilan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa penyelesaian sengketa melalui perdamaian di luar pengadilan merupakan sarana hukum yang sah dan efektif dalam mewujudkan keadilan serta kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang perlu dikaji lebih mendalam, terutama terkait dengan aspek kewenangan dan kedudukan hukum dari akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris. Permasalahan tersebut mencakup bagaimana kewenangan seorang notaris dalam membuat akta perdamaian serta sejauh mana notaris dapat mengakomodasi kepentingan para pihak yang bersengketa secara adil dan seimbang. Selain itu, perlu pula dikaji bagaimana kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris apabila dibandingkan dengan putusan pengadilan, khususnya dalam hal kekuatan mengikat dan konsekuensi yuridisnya terhadap para pihak.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian yang berjudul “Kedudukan Hukum Akta Perdamaian Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Bagi Para Pihak di Luar Pengadilan” adalah metode yuridis normatif, yaitu penelitian yang menitikberatkan pada pengkajian kaidah-kaidah hukum positif yang berlaku serta penerapannya dalam praktik penyelesaian sengketa. Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis dengan tujuan menggambarkan, menganalisis, dan

menafsirkan secara sistematis kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat oleh notaris sebagai alat penyelesaian sengketa di luar lembaga peradilan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder sebagai sumber utama, meliputi bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Jabatan Notaris, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Undang-Undang tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa), bahan hukum sekunder (buku, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum), serta bahan hukum tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan praktisi hukum, khususnya notaris, untuk memperoleh pemahaman empiris terhadap penerapan akta perdamaian. Seluruh data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan menafsirkan norma-norma hukum yang relevan dan menyusunnya secara sistematis guna memperoleh jawaban komprehensif atas rumusan masalah penelitian.

3. PEMBAHASAN

Kewenangan Notaris dalam Membuat Akta Perdamaian dan Mengakomodir Kepentingan Para Pihak yang Bersengketa

Dalam sistem hukum Indonesia, jabatan Notaris menempati posisi penting sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik. Kedudukan ini bukan hanya administratif, tetapi juga memiliki nilai sosial dan moral yang tinggi. Profesi Notaris digolongkan sebagai *officium nobile*, suatu profesi yang mulia karena bertanggung jawab menjaga nilai-nilai keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat (Langobelen, 2020). Melalui kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang, Notaris tidak sekadar berperan sebagai penulis akta, tetapi juga sebagai penjamin kebenaran formil atas suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pihak. Salah satu kewenangan penting yang diatur secara tegas ialah membuat akta perdamaian, yaitu akta yang memuat kesepakatan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang berselisih di luar pengadilan (Cintiadewi & DKK, 2020).

Kewenangan tersebut tertuang dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), yang menyatakan bahwa Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik (Zham-Zham & Mataheru, 2020). Dalam konteks ini, akta perdamaian termasuk ke dalam kategori akta autentik yang sah secara hukum, karena dibuat di hadapan pejabat umum

yang berwenang dan dalam bentuk yang telah ditentukan oleh undang-undang. Dengan demikian, Notaris memiliki legitimasi hukum yang kuat untuk membuat akta perdamaian dan menjadi fasilitator netral dalam penyelesaian sengketa secara damai (Suwardi, 2021).

Kewenangan ini mencerminkan dua hal penting. Pertama, adanya kepercayaan negara kepada Notaris untuk menjalankan fungsi hukum yang bersifat publik; kedua, adanya pengakuan terhadap peran Notaris dalam memberikan jaminan kepastian hukum bagi masyarakat. Notaris bukan sekadar penulis dokumen, tetapi juga penjaga keabsahan formal dan pelindung kepentingan hukum para pihak. Notaris wajib bekerja dengan prinsip kemandirian, kejujuran, dan ketidakberpihakan. Ia dituntut menolak membuat akta apabila mengetahui bahwa substansi akta melanggar hukum atau bertentangan dengan kepentingan umum. Kemandirian moral dan profesionalisme inilah yang membedakan profesi Notaris dari profesi hukum lainnya.

Secara konseptual, akta perdamaian adalah bentuk konkret dari perjanjian yang lahir karena kesepakatan dua pihak atau lebih untuk mengakhiri atau mencegah terjadinya sengketa. Dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ditegaskan bahwa “perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.” Berdasarkan ketentuan tersebut, perdamaian bersifat final, mengikat, dan wajib dituangkan dalam bentuk tertulis agar memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Dalam praktiknya, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kedudukan yang sama kuatnya dengan akta otentik lainnya, karena memenuhi unsur formal sebagaimana dimaksud Pasal 1868 KUHPerdara, yakni dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat akta itu dibuat.

Prosedur pembuatan akta perdamaian oleh Notaris melibatkan beberapa tahap yang bersifat administratif sekaligus substansial. Tahapan pertama adalah kesepakatan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan permasalahannya di luar pengadilan melalui jalur damai. Kesepakatan ini merupakan wujud dari asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdara. Setelah itu, para pihak menghadap Notaris untuk menuangkan kesepakatan tersebut ke dalam bentuk akta autentik. Pada tahap ini, peran Notaris menjadi sangat penting karena ia harus memastikan bahwa para pihak memahami isi kesepakatan, tidak berada di bawah tekanan, serta memiliki kapasitas hukum yang penuh untuk bertindak (Nurdin & Lorenza, 2019).

Secara struktural, akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris terdiri atas tiga bagian utama, yakni kepala akta, badan akta, dan penutup akta. Bagian kepala akta memuat identitas Notaris, hari dan tanggal pembuatan akta, serta identitas para penghadap. Bagian badan akta berisi uraian mengenai perjanjian perdamaian, termasuk latar belakang sengketa, kesepakatan yang dicapai, dan hak serta kewajiban masing-masing pihak. Sementara bagian penutup memuat pernyataan bahwa akta telah dibacakan oleh Notaris kepada para pihak di hadapan saksi-saksi, serta ditandatangani oleh seluruh pihak dan Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang. Ketentuan ini sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) UUJN yang mengatur bentuk baku dari setiap akta Notaris.

Kewenangan Notaris dalam membuat akta perdamaian bukan hanya didasarkan pada legalitas formal sebagaimana diatur undang-undang, tetapi juga memiliki dimensi sosial dan moral yang tinggi. Sebagai pejabat publik, Notaris dituntut menjalankan fungsinya tidak hanya sebagai pembuat akta, tetapi juga sebagai mediator netral yang mengakomodir kepentingan para pihak (Victoria & DKK, 2020).. Dalam hal ini, Notaris wajib memberikan penyuluhan hukum agar isi kesepakatan tidak merugikan salah satu pihak, tidak bertentangan dengan hukum, dan tidak menimbulkan sengketa baru di kemudian hari. Dengan kata lain, Notaris bertindak sebagai *legal counselor* sekaligus *guardian of justice* yang menjembatani kepentingan hukum para pihak secara seimbang.

Proses penyelesaian sengketa melalui akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan penyelesaian sengketa melalui litigasi. Pertama, penyelesaian secara damai bersifat efisien karena menghemat waktu, tenaga, dan biaya. Kedua, penyelesaian secara damai menghindarkan para pihak dari stigma permusuhan akibat proses pengadilan yang bersifat konfrontatif. Ketiga, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan hukum yang pasti dan dapat dijadikan alat bukti autentik apabila di kemudian hari terjadi pelanggaran terhadap isi perjanjian. Dengan demikian, akta perdamaian menjadi manifestasi nyata dari prinsip *simplex, celer, et secure* (sederhana, cepat, dan pasti) dalam penyelesaian sengketa hukum.

Kedudukan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris juga memiliki kaitan erat dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 9 ayat (2) undang-undang tersebut menyatakan bahwa dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis, maka perjanjian tersebut harus dibuat dalam bentuk akta notaris. Artinya, negara memberikan legitimasi kepada Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk mengesahkan kesepakatan damai sebagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akta tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat yang setara dengan

putusan arbitrase, selama dibuat secara sah dan memenuhi syarat formil serta materiil perjanjian.

Sebagai pejabat publik, Notaris memiliki empat batasan utama dalam melaksanakan kewenangannya. Pertama, Notaris hanya berwenang membuat akta yang ditugaskan kepadanya berdasarkan undang-undang. Kedua, Notaris hanya berwenang membuat akta untuk kepentingan orang lain, bukan untuk dirinya sendiri, pasangan, atau keluarga sedarah hingga derajat ketiga, sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) UUJN. Ketiga, Notaris hanya berwenang membuat akta di dalam wilayah jabatannya. Keempat, Notaris tidak boleh membuat akta selama masa cuti atau setelah diberhentikan dari jabatannya. Keempat batasan ini merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap integritas profesi Notaris agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang yang berpotensi merugikan pihak lain.

Dalam konteks penyelesaian sengketa, Notaris juga memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum para pihak. Tugas utama Notaris bukanlah memihak kepada pihak yang kuat secara ekonomi atau sosial, melainkan memastikan bahwa perjanjian yang dibuat benar-benar mencerminkan kehendak bebas para pihak dan tidak bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Di sinilah peran etika profesi menjadi penting, karena integritas moral seorang Notaris menjadi jaminan keadilan dalam setiap akta yang dibuatnya.

Akta perdamaian yang dibuat oleh Notaris harus memenuhi prinsip-prinsip keabsahan perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPdata, yaitu kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka akta perdamaian dapat batal demi hukum atau dapat dibatalkan. Misalnya, apabila salah satu pihak membuat kesepakatan di bawah tekanan atau dalam kondisi tidak sadar, maka akta tersebut tidak memenuhi unsur kesepakatan yang sah. Demikian pula apabila objek perdamaian melanggar hukum atau bertentangan dengan kesusilaan, maka Notaris wajib menolak untuk membuatnya.

Dalam praktiknya, Notaris tidak memiliki kewajiban untuk memeriksa kebenaran materiil dari substansi akta, tetapi ia wajib meneliti kebenaran formil, yakni identitas para pihak, keabsahan dokumen yang diserahkan, serta kesesuaian akta dengan ketentuan hukum yang berlaku. Apabila Notaris mengetahui bahwa isi akta mengandung unsur yang melanggar hukum, maka Notaris berkewajiban menolak untuk membuatnya. Tindakan ini sejalan dengan prinsip *lex semper dabit remedium* (hukum selalu memberi perlindungan), yang mengharuskan pejabat hukum bertindak sesuai norma hukum dan etika profesi.

Kehadiran Notaris dalam penyusunan akta perdamaian juga berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi masyarakat. Dalam banyak kasus, sengketa yang diselesaikan melalui akta perdamaian sering kali melibatkan pihak-pihak yang tidak memahami secara mendalam aspek hukum dari perjanjian yang mereka buat. Notaris sebagai pihak netral memberikan edukasi dan penyuluhan hukum agar para pihak memahami akibat hukum dari kesepakatan yang dibuat. Dengan demikian, Notaris tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga fungsi sosial dan edukatif dalam menciptakan masyarakat yang sadar hukum (*law aware society*).

Kewenangan Notaris dalam membuat akta perdamaian juga menjadi bagian dari mekanisme negara untuk mendorong penyelesaian sengketa non-litigasi. Dengan semakin banyaknya perkara yang dapat diselesaikan melalui jalur damai, beban lembaga peradilan dapat berkurang, dan masyarakat memperoleh solusi hukum yang lebih cepat dan efisien. Akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sepanjang akta tersebut dibuat dengan memenuhi seluruh ketentuan formal yang berlaku. Akta semacam ini bahkan dapat dijadikan dasar eksekusi apabila salah satu pihak melanggar kesepakatan, karena mengandung kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*).

Dalam praktik empiris, pembuatan akta perdamaian oleh Notaris juga sering digunakan untuk mengakomodir kepentingan para pihak secara proporsional. Misalnya, dalam sengketa perdata mengenai utang-piutang, Notaris dapat membantu para pihak menyusun kesepakatan baru mengenai skema pembayaran yang lebih realistis dan adil. Dalam hal sengketa waris, Notaris dapat membantu ahli waris merumuskan pembagian harta yang tidak menimbulkan konflik baru. Dalam konteks sengketa bisnis, Notaris dapat memfasilitasi kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga hubungan kerja sama tetap dapat dilanjutkan. Semua fungsi tersebut menunjukkan bahwa kewenangan Notaris dalam membuat akta perdamaian bukan hanya bersifat legal formal, tetapi juga mengandung nilai keadilan sosial yang tinggi.

Dari sisi yuridis, keberadaan akta perdamaian di hadapan Notaris juga menjadi instrumen hukum yang menjamin kepastian bagi para pihak. Akta ini memberikan bukti autentik bahwa kesepakatan damai benar-benar telah dilakukan secara sah dan disaksikan oleh pejabat yang berwenang. Akta tersebut juga mengikat para pihak seperti undang-undang (*pacta sunt servanda*), sehingga pelanggaran terhadapnya dapat menimbulkan konsekuensi hukum. Dengan demikian, akta perdamaian berfungsi sebagai kontrak hukum yang sah, alat bukti autentik, dan jaminan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa.

Kewenangan Notaris dalam konteks ini tidak dapat dipisahkan dari asas *legal certainty* (kepastian hukum) dan *justice* (keadilan). Kepastian hukum tercapai karena akta perdamaian memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan keadilan tercapai karena akta tersebut dibuat berdasarkan kesepakatan para pihak tanpa paksaan. Notaris bertanggung jawab memastikan bahwa kedua asas tersebut berjalan beriringan dalam setiap akta yang dibuatnya. Di sinilah esensi jabatan Notaris sebagai pejabat umum yang tidak sekadar menjalankan fungsi administratif, melainkan juga fungsi moral dan sosial dalam mewujudkan keadilan substantif di masyarakat.

Dengan demikian, kewenangan Notaris dalam membuat akta perdamaian adalah kewenangan yang bersifat publik dan sekaligus privat. Bersifat publik karena berasal dari mandat undang-undang, dan bersifat privat karena dijalankan untuk melayani kepentingan individu yang bersengketa. Melalui akta perdamaian, Notaris menjalankan fungsi sosialnya sebagai penjaga harmoni hukum di tengah masyarakat. Akta ini tidak hanya menjadi bukti tertulis dari kesepakatan damai, tetapi juga simbol keadilan dan perdamaian yang dicapai melalui hukum.

Dalam konteks yang lebih luas, peran Notaris sebagai pembuat akta perdamaian turut mendukung misi negara dalam menciptakan sistem hukum yang responsif dan berkeadilan. Akta perdamaian yang dibuat secara autentik menjadi instrumen penting dalam mendorong budaya hukum yang damai dan mengedepankan musyawarah. Dengan demikian, kewenangan Notaris bukan hanya alat administratif, melainkan pilar penegakan keadilan sosial yang berakar pada kesepakatan dan kehendak bebas para pihak.

Kedudukan Hukum Akta Perdamaian yang Dibuat di Hadapan Notaris terhadap Putusan Pengadilan

Kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris merupakan salah satu isu penting dalam praktik hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam konteks penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan. Akta perdamaian (akta dading) berfungsi sebagai perwujudan kehendak para pihak untuk mengakhiri atau mencegah timbulnya sengketa hukum dengan cara mufakat, yang dituangkan secara tertulis dalam bentuk akta autentik di hadapan pejabat umum, yakni Notaris (*Tajuddin, 2019*). Dalam tataran konseptual, kedudukan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris tidak dapat dilepaskan dari sistem hukum perdata yang mengenal asas kebebasan berkontrak, kepastian hukum, dan kekuatan mengikat dari suatu perjanjian.

Perjanjian perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) adalah “suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa oleh pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis.” Berdasarkan rumusan pasal tersebut, perdamaian memiliki kekuatan hukum yang final dan mengikat (*final and binding*), sehingga para pihak yang telah menandatangani perjanjian perdamaian tidak dapat lagi mengajukan gugatan terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akta tersebut (Hadrian, 2021). Oleh karena itu, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki nilai hukum yang sama kuatnya dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*), selama akta tersebut memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta autentik.

Dalam praktiknya, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat dikategorikan sebagai akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 KUHPerdata, yakni “suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.” Artinya, selama akta perdamaian dibuat oleh Notaris dalam kapasitasnya sebagai pejabat umum, dan memenuhi unsur formal seperti bentuk, tempat, dan waktu pembuatan akta, maka akta tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat bagi para pihak maupun pihak ketiga. Kekuatan pembuktian sempurna (*volledig bewijs*) yang dimiliki akta autentik menjadikannya alat bukti utama dalam proses hukum perdata, yang tidak dapat disangkal kecuali dengan bukti kuat yang menunjukkan adanya cacat hukum dalam pembuatan akta (Hauro & Widayati, 2021)..

Kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat dianalisis dari tiga aspek utama, yaitu (1) aspek hukum perjanjian, (2) aspek hukum acara perdata, dan (3) aspek eksekutorial atau daya paksa hukum.

Pertama, dari aspek hukum perjanjian, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris merupakan bentuk perikatan yang lahir dari kesepakatan para pihak. Ia tunduk pada ketentuan umum perjanjian dalam Buku III KUHPerdata, khususnya Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian, yang meliputi adanya kesepakatan, kecakapan hukum, objek tertentu, dan sebab yang halal. Apabila keempat syarat tersebut terpenuhi, maka akta perdamaian sah secara hukum dan mengikat para pihak yang menandatangani layaknya undang-undang (*pacta sunt servanda*). Dalam hal ini, Notaris berperan untuk memastikan bahwa para pihak membuat kesepakatan dengan kehendak bebas tanpa adanya paksaan atau penipuan, serta memahami akibat hukum dari isi akta yang ditandatangani.

Akta perdamaian yang dibuat secara sah menjadi bukti bahwa para pihak telah menyelesaikan sengketa dengan prinsip sukarela dan kesetaraan, tanpa intervensi lembaga peradilan. Karena itu, apabila di kemudian hari salah satu pihak melanggar isi perjanjian perdamaian, maka pihak lain dapat menggunakan akta tersebut sebagai dasar hukum untuk menuntut pelaksanaan isi perjanjian atau meminta eksekusi di pengadilan. Dengan demikian, dalam konteks hukum perdata, akta perdamaian berfungsi sebagai perikatan final yang menghapuskan sengketa serta mencegah timbulnya perkara baru di masa depan.

Kedua, dari aspek hukum acara perdata, kedudukan akta perdamaian juga diatur dalam Pasal 130 Herzien Indonesisch Reglement (HIR) dan Pasal 154 Rechtsreglement voor de Buitengewesten (RBg). Kedua pasal tersebut pada dasarnya memerintahkan hakim untuk terlebih dahulu mengusahakan perdamaian di antara para pihak sebelum memeriksa pokok perkara. Jika para pihak mencapai kesepakatan damai, maka kesepakatan itu dituangkan dalam akta perdamaian (*acta van dading* atau *acta van vergelijk*), yang memiliki kekuatan hukum sama seperti putusan hakim. Pasal 130 ayat (2) HIR secara tegas menyatakan bahwa “apabila para pihak berdamai, maka hakim akan membuat akta perdamaian, dan akta tersebut mempunyai kekuatan yang sama seperti putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.” Dengan demikian, meskipun akta perdamaian dibuat di luar pengadilan, jika memenuhi syarat formal dan materiil, akta tersebut dapat memiliki kekuatan hukum yang identik dengan putusan pengadilan yang berkekuatan tetap.

Hal yang membedakan antara akta perdamaian yang dibuat di pengadilan dengan yang dibuat di hadapan Notaris adalah pada proses dan bentuk formalnya. Akta perdamaian yang dibuat di pengadilan merupakan bagian dari proses litigasi dan dituangkan dalam berita acara persidangan yang disahkan oleh hakim. Sedangkan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris lahir dari proses non-litigasi atas dasar kesepakatan sukarela para pihak di luar pengadilan. Namun, secara substansi, keduanya memiliki tujuan dan akibat hukum yang sama, yaitu mengakhiri sengketa secara damai dan final. Bahkan, apabila akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dilengkapi dengan *grosse* atau salinan resmi yang memiliki kekuatan eksekutorial, maka akta tersebut dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu melalui proses gugatan baru.

Ketiga, dari aspek eksekutorial, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat karena dapat dijadikan dasar pelaksanaan paksa (*executorial power*). Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Peraturan Jabatan Notaris, Notaris berwenang untuk memberikan *grosse*, salinan, dan kutipan dari minuta akta yang dibuatnya. *Grosse* akta Notaris merupakan salinan resmi yang diberi irah-irah “Demi Keadilan

Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, dan memiliki kekuatan hukum yang sama seperti putusan hakim. Menurut pandangan Prof. Mr. A. Pitlo, *grosse* akta Notaris mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan hakim, sehingga dapat digunakan untuk mengeksekusi kewajiban pihak yang ingkar janji tanpa melalui proses gugatan baru. Pendapat yang sama dikemukakan oleh C.W. Star Busmann, yang menegaskan bahwa pelaksanaan eksekusi terhadap pihak yang wanprestasi tidak selalu memerlukan putusan hakim, sebab akta autentik yang dibuat di hadapan pejabat umum telah memberikan jaminan kepercayaan hukum yang cukup untuk dipersamakan dengan kekuatan eksekutorial putusan pengadilan.

Dengan demikian, apabila salah satu pihak tidak mematuhi isi akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris, pihak yang dirugikan dapat mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan negeri dengan melampirkan *grosse* akta tersebut. Pengadilan negeri wajib melaksanakan eksekusi karena akta tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final. Hal ini ditegaskan pula dalam praktik peradilan, di mana akta perdamaian yang dibuat secara sah di hadapan Notaris dianggap memiliki nilai yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap, sehingga dapat menjadi dasar permohonan pelaksanaan putusan (*executorial kracht*).

Dalam praktik empiris, kedudukan hukum akta perdamaian juga telah dikonfirmasi melalui sejumlah kasus yurisprudensi, salah satunya dalam perkara Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 117/Pdt.G/2011/PN.Bks. Dalam kasus tersebut, sengketa utang-piutang antara penggugat dan tergugat yang semula diputus oleh pengadilan kemudian diselesaikan secara damai melalui akta perdamaian di hadapan Notaris. Kedua belah pihak sepakat untuk tidak mengeksekusi putusan pengadilan, melainkan melaksanakan perdamaian dengan cara jual beli atas tanah yang sebelumnya dijadikan jaminan. Pengadilan Negeri Bekasi dalam penetapannya kemudian mengabulkan permohonan para pihak untuk mencabut sita jaminan atas tanah tersebut dengan dasar bahwa akta perdamaian notariil telah mengakhiri sengketa dan memiliki kekuatan hukum yang sah. Kasus ini memperlihatkan bahwa pengadilan mengakui kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris sebagai dasar yang sah untuk mengakhiri sengketa serta melaksanakan penetapan hukum yang mengikat.

Dari contoh kasus tersebut, dapat dipahami bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris dapat menjadi dasar hukum yang cukup kuat untuk menggantikan fungsi putusan pengadilan dalam konteks penyelesaian sengketa perdata. Akta tersebut bukan hanya berfungsi sebagai alat bukti autentik, tetapi juga sebagai dokumen hukum yang memiliki kekuatan eksekutorial, sehingga dapat dilaksanakan langsung tanpa melalui mekanisme gugatan baru. Dengan demikian, posisi hukum akta perdamaian di hadapan Notaris sejajar

dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, baik dari segi kepastian hukum, daya mengikat, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya.

Namun, meskipun memiliki kekuatan hukum yang kuat, akta perdamaian tetap tunduk pada prinsip kehati-hatian dan keabsahan hukum. Akta tersebut dapat dibatalkan apabila terbukti dibuat berdasarkan kekhilafan, penipuan, paksaan, atau menggunakan dokumen palsu. Pembatalan tersebut dapat diajukan melalui gugatan ke pengadilan sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan. Dalam hal ini, hakim berwenang menilai keabsahan akta perdamaian secara materiil berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan. Dengan demikian, kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris tidaklah absolut, tetapi tetap dapat diuji apabila terdapat indikasi pelanggaran terhadap hukum atau asas-asas keadilan.

Secara teoritis, akta perdamaian notariil memiliki karakter ganda: di satu sisi ia merupakan *contractual act* (perjanjian perdata), dan di sisi lain merupakan *public act* (produk pejabat umum) yang mempunyai kekuatan pembuktian otentik. Kedua karakter tersebut saling melengkapi dan menjadikan akta perdamaian sebagai instrumen hukum yang efisien dalam mewujudkan penyelesaian sengketa secara damai, adil, dan cepat. Karakter *contractual* menjamin adanya kehendak bebas para pihak, sedangkan karakter *public* memberikan legitimasi hukum dan kepastian bagi para pihak maupun pihak ketiga.

Jika dibandingkan dengan putusan pengadilan, maka secara yuridis kedudukan akta perdamaian notariil dapat diuraikan sebagai berikut: pertama, akta perdamaian memiliki kekuatan hukum yang mengikat seperti putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kedua, akta perdamaian memiliki kekuatan eksekutorial apabila dilengkapi dengan *grosse*. Ketiga, akta perdamaian bersifat final, dalam arti tidak dapat diajukan banding atau kasasi. Keempat, akta perdamaian lebih fleksibel karena lahir dari kesepakatan para pihak tanpa melalui proses litigasi yang panjang. Oleh karena itu, akta perdamaian dapat dikatakan sebagai bentuk *private justice* yang diakui negara, karena ia memadukan prinsip keadilan substantif, efisiensi prosedural, dan kepastian hukum formal.

Selain itu, perbandingan antara akta perdamaian notariil dan putusan pengadilan juga menunjukkan perbedaan dari segi filosofis. Putusan pengadilan bersifat *judicial determination*, yakni hasil dari penilaian hakim atas fakta hukum dan pembuktian, sedangkan akta perdamaian bersifat *consensual settlement*, yakni hasil kesepakatan para pihak yang disahkan oleh pejabat umum. Walaupun demikian, keduanya memiliki nilai dan kekuatan hukum yang sepadan karena sama-sama berfungsi mengakhiri sengketa dan memberikan kepastian hukum kepada

para pihak. Akta perdamaian bahkan dapat dipandang lebih progresif karena mengedepankan asas musyawarah, menghindari permusuhan, dan mendukung efisiensi penyelesaian perkara.

Dalam kerangka sistem hukum nasional, kedudukan akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris sejalan dengan tujuan penyelenggaraan peradilan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu agar peradilan dilaksanakan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Dengan adanya akta perdamaian, para pihak tidak perlu menempuh jalur litigasi yang panjang dan mahal. Notaris, melalui kewenangan hukumnya, membantu mewujudkan asas tersebut dengan menyediakan jalur penyelesaian sengketa yang efektif di luar pengadilan, tanpa mengurangi nilai keadilan dan kepastian hukum.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris terhadap putusan pengadilan bersifat setara dan komplementer. Akta perdamaian notariil memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan pengadilan berkekuatan tetap, karena keduanya mengikat para pihak, bersifat final, dan dapat dieksekusi. Namun, perbedaannya terletak pada asal-usul kewenangan dan prosedur pembuatannya. Putusan pengadilan lahir dari kewenangan yudisial, sedangkan akta perdamaian lahir dari kewenangan administratif pejabat umum (Notaris) berdasarkan kehendak para pihak. Meskipun berbeda dalam bentuk, keduanya memiliki tujuan yang sama: menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban dalam masyarakat.

Dengan demikian, akta perdamaian yang dibuat di hadapan Notaris bukan hanya memiliki nilai hukum sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai alat bukti autentik dan dasar eksekusi yang sah. Akta ini merupakan bentuk konkret dari asas *voluntas facit legem* (kehendak para pihak menjadi hukum) dan asas *consensualism* dalam hukum perdata. Kedudukan hukumnya yang setara dengan putusan pengadilan menjadikan akta perdamaian sebagai instrumen penting dalam sistem penyelesaian sengketa modern, yang menempatkan Notaris sebagai garda terdepan dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum di luar lembaga peradilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris merupakan instrumen hukum yang memiliki kedudukan penting dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Akta ini lahir dari kehendak bebas para pihak yang bersengketa untuk mencapai mufakat tanpa harus menempuh jalur litigasi, sehingga mencerminkan prinsip keadilan restoratif, efisiensi, serta kepastian hukum. Notaris, sebagai

pejabat umum yang diberikan kewenangan oleh undang-undang, berperan tidak hanya sebagai pembuat akta autentik, tetapi juga sebagai penjamin legalitas, mediator netral, dan pelindung kepentingan hukum para pihak. Melalui kewenangan yang diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, notaris memiliki tanggung jawab moral dan yuridis untuk memastikan bahwa akta perdamaian yang dibuat memenuhi syarat formil dan materiil, tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, akta perdamaian notariil bukan sekadar produk administratif, melainkan juga sarana nyata dalam menegakkan asas keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang.

Selanjutnya, kedudukan hukum akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris sejajar dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sepanjang akta tersebut memenuhi ketentuan hukum positif yang berlaku. Akta perdamaian notariil memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*) dan bahkan dapat memiliki kekuatan eksekutorial apabila dituangkan dalam bentuk *grosse akta* dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian, akta perdamaian dapat langsung dilaksanakan tanpa perlu melalui proses gugatan baru, menjadikannya instrumen yang efektif dalam mewujudkan penyelesaian sengketa yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Keberadaan akta perdamaian yang dibuat di hadapan notaris menegaskan bahwa penyelesaian sengketa tidak selalu harus ditempuh melalui pengadilan; justru, melalui jalur damai berbasis kesepakatan dan keabsahan hukum, masyarakat dapat mencapai keadilan substantif yang lebih manusiawi, efisien, dan berkelanjutan, sesuai dengan cita hukum nasional yang menempatkan perdamaian sebagai esensi tertinggi dari keadilan.

DAFTAR REFFRENSI

- Agung, A., & Sukandia, I. (2021). Disputes Settlement Of Bali Traditional Inheritance Through Peace Agreement. *Notariil Jurnal Kenotariatan*.
<https://doi.org/10.22225/jn.6.1.3613.16-26>
<https://doi.org/10.22225/jn.6.1.3613.16-26>
- Arwinilita, B., Gunarto, G., & Mashdurohatun, A. (2021). Implementation of Deep Assets Separation Agreement of Indonesian Citizens Who Marriage with Foreign Citizens. *Sultan Agung Notary Law Review*. <https://doi.org/10.30659/SANLAR.V3I1.12912>
<https://doi.org/10.30659/sanlar.3.1.88-96>
- Bahmid, B., Pratiwi, I., & Marpaung, A. (2020). Pengaturan Hukum Penyelesaian Perkara Melalui Akta Vandading (Studi Putusan No. 8/Pdt.G/2018 Pn Tanjungbalai). , 1, 1-8.
<https://doi.org/10.46930/JURNALRECTUM.V2I1.386>
<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i1.386>

- Chaara, I., Falisse, J., & Moriceau, J. (2022). Does legal aid improve access to justice in 'fragile' settings? Evidence from Burundi. *Journal of Peace Research*, 59, 810-827.
<https://doi.org/10.1177/00223433211055633>
<https://doi.org/10.1177/00223433211055633>
- Chandra, T. (2019). Non-Litigation Process Land Dispute Settlement For Legal Certainty. , 2, 177-194.
<https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i2.49>
<https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i2.49>
- Cintiadewi, I., Budiarta, I., & Astiti, N. (2020). Perlindungan Hukum bagi Notaris dalam Melegalisasi Akta Dibawah Tangan yang menjadi Objek Sengketa. *Jurnal Preferensi Hukum*.
<https://doi.org/10.22225/JPH.1.1.2006.189-194>
<https://doi.org/10.22225/jph.1.1.2006.189-194>
- Hadrian, E. (2021). Executorial Strength of Deed of Peace in Civil Dispute Resolution in Indonesia. , 58, 5179-5184. <https://doi.org/10.17762/PAE.V58i1.1770>
<https://doi.org/10.17762/pae.v58i1.1770>
- Hauro, H., & Widayati, W. (2021). Role of Notary in the Making of A Powerful Legal Entire Property Distribution Deed. *Sultan Agung Notary Law Review*.
<https://doi.org/10.30659/SANLAR.V3I3.16232>
<https://doi.org/10.30659/sanlar.3.2.526-541>
- Korab-Karpowicz, J. (2021). Social Harmony or a Happy Society. *International Journal of Philosophy*.
<https://doi.org/10.11648/j.ijp.20210903.18>
<https://doi.org/10.11648/j.ijp.20210903.18>
- Kusmayanti, H., Maulin, Y., & Sandra, E. (2019). Breach of Notarial Deed for Peace under Indonesian Civil Law Perspective. *Jurnal Media Hukum*.
<https://doi.org/10.18196/JMH.20190121>
<https://doi.org/10.18196/jmh.20190121>
- Langobelen, E. (2020). Notary Responsibility For The Truth Of Data In Agreement Making In Financial Institutions Based On Sharia In Indonesia. *Sultan Agung Notary Law Review*.
<https://doi.org/10.30659/SANLAR.V2I4.15002>
<https://doi.org/10.30659/sanlar.2.4.781-789>
- Nurdin, B., & Lorenza, S. (2019). Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Dalam Memberikan Penyuluhan Hukum Kepada Calon Klien Terkait Pembuatan Akta (Contoh Kasus: Putusan Nomor 200/Pdt.G/2012/Pn.Jkt.Sel.). *Era Hukum - Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5995>
<https://doi.org/10.24912/erahukum.v17i2.5995>
- Ojo, S. (2023). Alternative Dispute Resolution (ADR): A Suitable Broad Based Dispute Resolution Model in Nigeria; Challenges and Prospects. *International Journal of Conflict Management*.
<https://doi.org/10.47941/ijcm.1253>
<https://doi.org/10.47941/ijcm.1253>
- Rovenska, V., & Antonova, V. (2020). Mediation as a way to alternatively resolve conflicts in the social sphere. , 1, 128-135. <https://doi.org/10.26661/2414-0287-2020-1-45-23>
<https://doi.org/10.26661/2414-0287-2020-1-45-23>

- Sentana, M., Astara, I., & Sugiarta, I. (2020). Peranan Hakim untuk Mendamaikan Para Pihak yang Bersengketa dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Denpasar. , 2, 203-208.
<https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1933.203-208>
<https://doi.org/10.22225/ah.2.2.1933.203-208>
- Sulistianingsih, D., & Prabowo, M. (2020). Out of Court Intellectual Property Right Dispute Resolution. , 112-116. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.023>
<https://doi.org/10.2991/assehr.k.200529.023>
- Suwardi, S. (2021). Synchronization of Notary Supervision by Notary Supervision Assembly in Law Enforcement. *Sultan Agung Notary Law Review*.
<https://doi.org/10.30659/SANLAR.V3I1.14172>
<https://doi.org/10.30659/sanlar.3.1.363-375>
- Tajuddin, N. (2019). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Hutang Piutang Melalui Akta Perdamaian (Studi Putusan Nomor: 1/Pdt.G.S/2017/PN. Blg). *Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat*.
<https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1206>
<https://doi.org/10.30743/jhk.v18i3.1206>
- Victoria, O., Ariyana, A., & Arifani, D. (2020). Code of Ethics and Position of Notary in Indonesia. *Sultan Agung Notary Law Review*.
<https://doi.org/10.30659/SANLAR.V2I4.13536>
<https://doi.org/10.30659/sanlar.2.4.397-407>
- Yudhantaka, L., Lutfias, K., Edi, H., & O. H. (2019). Mediation-Arbitration: A Proposal for Private Resolution of Flats Disputes in Perspective of Indonesian Law. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 22, 1.
- Zham-Zham, H., & Mataheru, T. (2020). Kewenangan Notaris Dalam Penerapan Dan Pengembangan Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia. , 3, 140-152.
<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3331>
<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v3i2.3331>